

## BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 19 TAHUN 2019

### TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT UNTUK  
KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada aparatur, perlu didukung dengan penyediaan dana belanja tidak langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 132 ayat (4) peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengeluaran kas dimaksud di kecualikan bagi belanja yang bersifat mengikat maupun belanja yang bersifat wajib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Untuk Kepentingan Penyeleggaraan Pemerintahan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun



- 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 5);
  16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
  17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 739);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO PENGELOUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.



5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.

## BAB II

### PENGELUARAN DAN JENIS BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT

#### Pasal 2

- (1) Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat adalah belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS.
- (3) Pembayaran belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### Pasal 3

Penyediaan dana belanja bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi pagu belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing – masing SOPD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

- (1) Pencairan anggaran belanja yang bersifat mengikat dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 5**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sampai dengan ditetapkan dan ditempatkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 dalam Lembaran Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 18 MARET 2019  
**BUPATI BOALEMO,**

  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 18 MARET 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

  
**HUSAIN A. ETANGO**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 760 )**